BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima ialah salah satu cara mata pencaharian sektor informal ke dalam golongan usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 usaha kecil merupakan kegiatan untuk memperluas mata pencaharian dan melangsungkan layanan perekonomian masyarakat, usaha kecil mempunyai peranan penting dalam proses penataan dan meningkatkan penghasilan masyarakat dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan stabilitas nasional. Pedagang Kaki Lima sering mendapatkan masalah yang perlu diteliti seperti, masalah penertiban masalah penggusuran, dan lain sebagainya. Usaha penataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali berakhir dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan aksi unjuk rasa yang selalu berakhir kacau sehingga ketertiban yang diharapkan sulit terwujud. PKL sering mejadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang terutama untuk kota-kota besar yang sudah memiliki predikat metropolitan.[1]

[1] Henny Purwanti, "Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang." Jurnal Hukum Argumentum Vol. 10 No. 1, (2 Februari 2011), https://henny-purwanti.blogspot.com/2011/02/jurnal-hukum-argumentum-vol.html, h. 1.

Keberadaan PKL sudah membuka lapangan pekerjaan sebagai akibatnya pengangguran bisa ditekankan dan keberadaanya diperlukan rakyat kelas bawah lantaran harga yang relatif lebih murah berdasarkan toko atau restoran modern. Tetapi eksistensi PKL selain menguntungkan pula mendatangkan pertarungan baru. Kegiatan para PKL dipercaya menjadi aktivitas liar lantaran penggunaan ruang tidak sinkron menggunakan peruntukannya sebagai akibatnya mengganggu kepentingan umum. Seperti aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memakai trotoar dan jalan atau badan jalan menjadi lokal berdagang, persoalan reklame yang asal-asalan, konduite buang sampah asal-asalan dan dan konduite menyebrang jalan asal-asalan.

Pada Kabupaten Tangerang sendiri kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima turut diatur pada Perda Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015. Dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 5, bahwa pedagang kaki lima yaitu pelaku bisnis yang menjalankan usahanya menggunakan suatu alat yang bergerak maupun tidak bergerak. Pedagang kaki lima menggunakan usahanya menggunakan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan bangunan pemerintahan dan swasta yang bersifat sementara atau permanen dijelaskan lebih lanjut Bab V Pasal 19, bahwa Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengimplementasikan-nya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pedagang, sebagai akibatnya pada hal ini instansi tadi merupakan Dinas Perindustrian dan Pedagang (Disperindrag) yang di bantu oleh pihak pemerintah ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Tangerang dan pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Van Mater dan Van Horn pada Winarno menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan sang individu atau kelompok, pemerintahan atau partikelir yang diarahkan buat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tadi meliputi upaya buat membarui keputusan sebagai tindakan.[2] Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penataan dan pemberdayaan PKL antara Satuan Polisi Pamong dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Faktor eksternal adalah memuat soal-soal kondisi pihak terkait seperti pedagang kaki lima dan pengguna jalan raya di Kabupaten Tangerang.

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri menjadi satuan Pemerintahan Daerah yang memiliki kewajiban secara utama untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi, cara yang dilakukan ialah dengan mengurus dan membina Pedagang Kaki Lima agar

[2] Budi Winarno, "*Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus".* Yogyakarta, 2012, h. 149

menjalankan aktivitas berjualannya berdasarkan dengan peraturan yang telah berlaku. Sementata itu, Pemerintahan Daerah bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang juga menjalin sebuah kerja sama untuk menaungi serta melakukan pemberdayaan pelaku bidang usaha baik dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki peran dominan dalam pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional yang umum berada di Kabupaten Tangerang.

Ditemukannya beberapa masalah seperti penataan Pedagang Kaki Lima yang kurang teratur, Pedagang Kaki Lima yang sudah pernah di tertibkan berjualan kembali, bahkan muncul PKL yang baru, masyarakat tidak akan dipindahkan karna area strategis. Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menemukan titik terang sebagai solusi untuk perihal penataan PKL, dinas yang bertanggung jawab seperti Dinas Perindustrian dan Pedagang Kabupaten Tangerang juga belum mampu menyediakan tempat atau lokasi yang secara khusus diajukan kepada PKL melakukan aktivitas berjualannya dan sejauh ini pun tindakan yang dilakukan terbatas.

Adanya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima dalam kurung waktu 1 Tahun bertambah sebanyak 143 Pedagang Kaki Lima. Situasi ini juga tidak dapat dipisahkan dengan sikap dan pihak pemerintah yang menganggap PKL secara sepihak melanggar

perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 yang berlaku, padahal keberadaan PKL sendiri seharusnya menjadi sebuah sorotan yang mampu dinilai secara objektif, bahwa keberadaan mereka yang begitu semerawut sampai saat ini disebabkan tidak lain adalah karena tidak adanya tindakan yang lebih kongkrit dilakukan oleh pihak kewajiban untuk mewadahi mereka secara tepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang larangan berdagang bagi PKL di kawasan yang telah ditentukan. Dalam Perda ini terdapat Pasal Hak, Kewajiban, dan Larangan.[3]

Pasal 14 PKL

Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendamping dalam pengembangan usahanya dan berhak mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 15 PKL wajib

Mematuhi ketentuan Perundang-undangan; mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati; memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan tertib dan teratur; tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut

[3] "Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 BAB III, Hak, Kewajiban, dan Larangan", (Diakses tanggal 10 Desember 2021), h. 10.

ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Derah TDU yang dimiliki PKL.[4]

Pasal 16 PKL dilarang:

Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi; merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati; menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; melantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tenpat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk bahu jalan, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitar; PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.[5]

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang sebagai tempat atau lokasi usaha PKL. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.[6]

---

[4] "Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 Pasal 15", (Diakses tanggal 10 Desember 2021, h. 10.

[5] "Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 Pasal 15", (Diakses tanggal 10 Desember 2021, h. 11.

[6] "Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17," (Diakses tanggal 10 Desember 2021, h. 11.

Pemerintahan Kabupaten Tangerang berupaya menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tangerang untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mempengaruhi aturan-aturan dalam masyarakat menurut norma-norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi untuk bekerja guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalankan kewenangan penegakan Peraturan Daerah, tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pejabat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.[7]

Polisi Pamong Praja harus mampu mengambil sikap yang benar dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi petugas yang ramah, bersahabat, dan menciptakan suasana batin dan rasa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi menegakkan peraturan yang berlaku. Undang-undang No. 23

[7] "Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],", (Diakses pada tanggal 10 Desember 2021), h. 70-71.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menmberi pelindungan kepada masyarakat.

Upaya penertiban PKL tentunya perlu mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian berusaha dan mempermudah usaha yang dirintisnya untuk lestari, mereka akan patuh. Artinya dalam upaya menertibkan PKL di Kabupaten Tangerang sesuai Perda, Peraturan Daerah melibatkan masyarakat khususnya PKL yang akan ditertibkan. Pemerintahan tidak secara langsung menggunakan kewenangannya dengan menggusur PKL secara paksa tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintahan, sehingga PKL bersedia direlokasi tanpa paksaan dan penggusuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan diawali pembahasan mengenai ketentuan hukum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tangerang terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap

terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dengan kerangka judul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KECAMATAN MAUK DI KABUPATEN TANGERANG.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mencari solusi terkait belum berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima PKL di Kabupaten Tangerang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 oleh Pemerintahan di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang menangani kendala dan tantangan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mauk?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 oleh Pemerintahan di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Pemerintahan Kabupaten Tangerang menangani kendala dan tantangan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mauk.
3. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat praktis
   a. Menyampaikan informasi dan masukan tentang penerapan undang-undang dan ketentuan hukum bagi pedagang kaki lima.

b. Hasil penelitian ini dapat ditransformasikan kepada para PKL pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian skripsi ini, kami menemukan beberapa skripsi yang dapat diajukan ke penelitian sebelumnya, antara lain:

Menurut temuan penelitian berjudul "Upaya Pengelolaan dan pengarahan PKL di Provinsi Lumajang" yang dilakukan oleh Henny Purwanti, masih banyak PKL yang berjualan di trotoar dan daerah lain di sekitar Provinsi Lumajang, dan upaya pemerintahan belum mengatasi masalah ini.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Darma Suryadi dengan judul "Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh", menunjukan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh belum optimal. Menunjukan bahwa tidak ada hal ini terlihat dari jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang tepi jalan utama Kota Meulaboh yang terus bertambah.[9]

Kajian Hamsah dalam berjudul Implementasi Perda No 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan PKL (Studi kasus pada PKL

---

[8] Henny Purwanti, "Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang". Jurnal Hukum Argumentum Vol. 10 No. 1, (2 Februari 2011), h 1.

[9] Eka Darma Suryadi, "Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat Tahun 2013". (Skripsi), h. 20.

di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), Implementasi Perda No 10 Tahun 1990 menyebabkan perkembangan PKL tidak efektif. Hal ini karena a) PKL tidak memiliki izin usaha atau berdagang, b) tempat usaha PKL di pinggir jalan, c) PKL tidak membayar pajak, dan d) Pemerintah telah mengambil tindakan pemerintah berdasarkan peraturan daerh, upaya pemerintah untuk mengefektifkan daerah peraturan Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang: 1) Upaya pencegahan: a. Sosialisasi hukum, b. Membatasi jumlah PKL, 2) Inisiatif refrensif: a. Tawar menawar, b. Mengasingkan. Kendala eksternal : a) Kurangnya pemahaman PKL tentang Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyuluhan PKL, b) adanya dukungan mahasiswa.[10]

Terdapat kesamaan dalam hasil penelitian yang dilakukan, yaitu diskusi tentang PKL di kota-kota besar. Namun, ada juga perbedaan antara semua studi akademis di mana studi yang dilakukan oleh Abdi Muhammad Wahyu membahas pedagang perkotaan yang tidak mengetahui prosedur Kota untuk menjadi pedagang. Faktor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang konstan dengan pemangkuan kepentingan. Vendor kota harus mengetahui peraturan lokal dan perencanaan kota untuk menemukan lokasi.

[10] Hamsah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Jurnal Tomalebbi", (Diakses 22 Agustus 2022), h. 1–2.

Penelitian Eka Darma Suryadi menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh selama inikurang optimal. Riset yang dilakukan oleh Hamsah memungkinkan kami untuk mengembangkan PKL yang lebih berkembang, mematuhi Peraturan Daerah, dan berkoordinasi dengan dinas tata kota.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan garis pemikiran pada penelitian yang bertujuan buat memilih sudut pandang penelitian pada pengungkapan yang bertujuan pada mengungkapkan kasus penelitian. Penelitian tentang pelaksanaan tata kelola dan Pemberdayaan ini masih ditemukan banyak permasalahan yaitu: (1) Kurangnya Kesadaran PKL dalam relokasi yang diberikan (2) Kurang ketegasan instansi terkait dalam menerapkan sanksi kepada PKL yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 (3) Kurang sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai elemen masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 (4) Kurangnya kordinasi antar Dinas Perindustrian.

Selanjutnya masalah penelitian digunakan sebagai masukan untuk proses penelitian. Kemudian, dalam proses analisis masalah, penelitian ini menggunakan Grindle untuk membagi Implementasi kebijakan menjadi dua bagian. Yaitu,

(1) Apa Kebijakannya, kepentingan yang terpengaruh, jenis kepentingan, tingkat perubahan yang diharapkan, dan tempat pengambilan keputusan, Pelaksanaan Program, Sumber daya (2) Di sisi lain,ari isi yang termasuk di atas, konteks pelaksanaan adalah: Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan otoritas, dan otoritas, dan akurasi penangkapan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:[11]

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir Penelitian

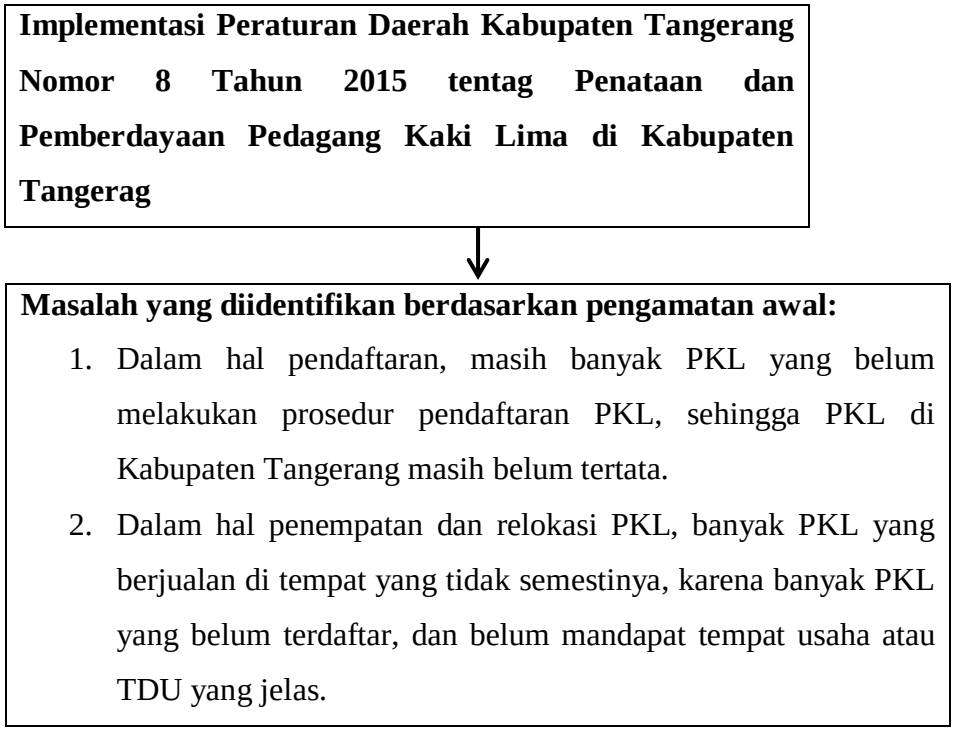

[11] "Peraturan Bupati Tangerang Nomor 60 Tahun 2016", (Diakses tanggal 5 Mei 2022)

Kedudukan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dan dengan demikian memiliki legitimasi yang lebih kuat. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang diatur oleh supremasi hukum baik dalam penyelenggaraan Negara maupun dalam penyelenggaraan Negara.[12]

Pemahami tentang hukum menunjukan bahwa hukum bukan sekedar bangunan yang tersusun dari aturan-aturan tersebut, melainkan nilai dan cita-cita yang harus diwujudkan dalam perwujudan hukum dalam masyarakat.

Ada tiga unsur hukum yang dituntut manusia dari hukum.

a. Ketertiban sebagai faktor utama, terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, dan kemampuan memahami kebutuhan sosial.
b. Keadilan, sebagai faktor terpenting kedua, meliputi unsur evaluasi, pertimbangan, dan musyawarah.
c. Kepastian adalah unsur ketiga yang diharapkan dari hukum, dan semua sistem hukum, dan semua sistem hukum harus diikuti oleh pihak-pihak yang menyelenggarakannya. Tanpa kepastian hukum, masyarakat kacau balau.

[12] Kristina, "Bunyi dan Makna Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3", (Diakses pada tanggal 11 Desember 2021).

Terkait pemanfaatan ruang publik, keberadaan PKL kerap dikaitkan dengan persoalan pengelolaan dan penggusuran. Upaya pengaturan yang dilakukan aparat pemerintah daerah seringkali menumbulkan bentrokan dan perlawanan fisik dari para Pedagang Kaki Lima. Seperti halnya komponen komunikasi, tidak jarang PKL mengadakan demo, tetapi selalu berakhir dengan kekacauan dan sangat sulit untuk mencapai.

Menurut Satjipto Rahardjo, ketertiban itu dinamis, dan baik keteraturan maupun kekacauan ada dalam prinsip-prinsip sosial yang berkelanjutan. Keduanya tidak bertentangan, tetapi ada dalam prinsip kehidupan sosial yang sama. Ketertiban berlanjut dengan kekacauan, dan kekacauan menciptakan tatanan baru. Sama seperti ada benih keteraturan dalam kekacauan dan seterusnya.[13]

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Hal ini karena keberadaan suatu peraturan tidak serta merta menumbulkan ketaatan masyarakat yang diaturnya, tetapi ketaatan itu dicapai melalui mekanisme sosial masyarakat.

Masalah kepatuhan hukum adalah elemen lain dari masalah kesadaran hukum yang lebih luas. Menurut Soerjono Soekantoo, indikator kesadaran hukum sebenarnya

[13] "Indikator Kesadaran Hukum, suduthukum.com", (Diakses pada tanggal 11 Desember 2021).

merupakan indikator tingkat kesadaran hukum yang relatif spesifik. Dijelaskan kembali secara singkat.

1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui perbuatan tertentu diatur oleh hukum undang-undang. Hukum yang dimaksud di sini baik tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan ini mencakup perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang diizinkan oleh undang-undang.
2) Indikator kedua adalah persepsi hukum bahwa anggota masyarakat mengetahui dan memahami aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari masyarakat tentang sifat dan pentingnya peraturan label halal.
3) Indikator ketiga adalah sikap hukum seseorang cenderung membuat penilaian tertentu terntang hukum.
4) Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu perilaku dalam masyarakat di mana individu atau warga.

H. Metode Penelitian

Menurut Suryana Metode Penelitian merupakan langkah-langkah dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Siti Aminah dan Roikan Penelitian Kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif dari pada prediktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena secara utuh dan mendeskripsikan makna pengalaman subjek penelitian.[14]

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan *(Field Research)*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau fenomena sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang utuh dari fenomena yang diteliti. Harapannya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena diteliti. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan hukum PKL terhadap peraturan daerah tentang PKL dan upaya penegakan peraturan daerah tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dalam melihat dan merasakan realita yang ada, berdasarkan topic atau tema yang releven untuk dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian terhadap indentifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

[14] S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Prenada Media, 2019), h. 60.

Penelitian hukum difokuskan pada Norma hukum dengan tujuan mengukur efektif tidaknya suatu peraturan atau bahan hukum yang berlaku.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang jadi objek penelitian. Meliputi seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer yang akan diambil langsung ke objek penelitian ada beberapa informasi, seperti:

1. Pedagang Kaki Lima yang berada di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
2. Diyas Peratama (Kesumbag Umum dan Kepegawaian) Kecamatan Mauk sebagai Informan Pendukung.
3. Jaya Gemi (Satpol PP) Kecamatan Mauk sebagai Informan Pendukung.
4. Eti Susilastini (Disperindag) Kabupaten Tangerang sebagai Informan Ahli.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah mendukung data penelitian yang tidak dapat diambil secara langsung. Data tambahan dari penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, dokumen, *website*, dan informasi dari Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan suatu pemeriksaan langsung terhadap materi yang akan diteliti. Pengamatan langsung ini bertujuan supaya kita bisa merasakan, dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang kita teliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi ke tempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang untuk mencari tahu terkait informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015.

2) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan apabila pihak yang ingin di wawancarai menyepakati untuk melakukan wawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengonstruksi tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan Pedagang Kaki Lima, petugas Satpol PP dan pejabat Pemkab Tangerang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah urutan rangkaian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Supaya pembahasan ini bisa dimengerti dan terarah dengan baik, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KECAMATAN MAUK DAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Terkait Kecamatan Mauk dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III : LANDASAN TEORI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KECAMATAN MAUK DI KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menjelaskan lebih spesifik terkait bentuk-bentuk pembinaan dan faktor

penyebab masih banyaknya pedagang kaki lima Kecamatan Mauk di Kabupaten Tangerang.

Bab IV : EFEKTIVITAS PERDA NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Mauk di Kabupaten Tangerang.

Bab V : PENUTUP

Bab ini peneliti akan menyampaikan hasil akhir, dan akan menyimpulkan materi yang sudah ditelitinya beserta saran untuk menambahkan kekurangan penelitiannya.